

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3509/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3509/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ADI SLAMET BIN P. SURI, NIK 3507320202730003, tempat/tanggal lahir Lumajang/02 Februari 1973 Umur 51 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberkerto RT.004 RW. 007 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 06 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUSWATI BINTI SARMIN, sebagai Penggugat;  
melawan

ADI SLAMET BIN P. SURI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3509/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3509/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ADI SLAMET BIN P. SURI, NIK 3507320202730003, tempat/tanggal lahir Lumajang/02 Februari 1973 Umur 51 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberkerto RT.004 RW. 007 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 06 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUSWATI BINTI SARMIN, sebagai Penggugat;  
melawan

ADI SLAMET BIN P. SURI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,  
MUH ALFAN